

BAB II

KONDISI UMUM BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG

2.1. Sejarah Berdirinya BNI Syari'ah

Bank merupakan suatu Lembaga Keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bank merupakan institusi yang amat penting peranannya dalam masyarakat, di mana bank adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), di mana bank menerima simpanan dari masyarakat (*to receive deposits*) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan dan kemudian mengembalikannya lagi pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*lending*).

Adapun salah satu bank yang berfungsi sebagai *financial intermediary* adalah Bank Negara Indonesia (BNI). Bank BNI ini didirikan pada tahun 1946, selang satu tahun kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu BNI berperan sebagai *bank sentral* yang bertanggung jawab dalam menerbitkan dan mengelola mata uang rupiah. Dalam perkembangannya BNI tercatat telah mengalami perkembangan yang pesat hingga akhirnya BNI berubah status menjadi *bank komersial* pada tahun 1986. dengan fokus pelayanan pada sektor industri, BNI secara bertahap memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu bank pemerintah yang terkemuka.

Dan dengan adanya Peraturan Pemerintah dalam UU No.7/1992

yang berisikan tentang perbankan yang di dalam Undang-Undang tersebut memperkenalkan sistem Perbankan bagi hasil dan juga ketentuan tentang bank bagi hasil, perbankan syar'ah mulai dikembangkan. Dan perbankan syari'ah lebih serius di kembangkan lagi setelah dikeluarkannya UU No.10/1998 dan di ikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Dan pada masa awal sebagai peraturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syari'ah dikeluarkan SK Direksi BI No.32/34.KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 dan kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan No. 6/24/PBI/2004 pada tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Hal ini menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk Bank Syari'ah. Seperti halnya BNI yang mengoperasionalkan "*dual window banking system*", hal ini sebagai wujud dengan adanya UU No.10/1998. Salah satu pertimbangan PT BNI memberikan pelayanan perbankan syari'ah adalah, *pertama*: Penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, dan tentunya punya keinginan untuk bermuamalah sesuai *syariat Islam*. *Kedua*: Dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang menjadi landasan utama perbankan syari'ah ini diharapkan dapat meminimkan dampak negatif yang mungkin saja dapat

dialami oleh ekonomi Islam di masa mendatang. *Ketiga:* Pada tahun 1997 telah terjadi krisis yang sangat memukul dunia perbankan yang berprinsip bunga, dan ini berdampak pada banyaknya bank- bank yang terancam eksistensinya dan juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Konvensional, sehingga mendorong Bank Konvensional untuk memiliki bank yang mengutamakan transparansi dalam semua kegiatan dan juga kegiatan yang rasional.

BNI akhirnya membuka Cabang Unit Syari'ah yang di resmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Bambang Sudibyo yakni pada tanggal 29 April 2000. Hal ini merupakan langkah awal Unit Usaha Syari'ah (USY). Di mana BNI Syari'ah ini akan melakukan usaha pokoknya yaitu memberikan kredit dan jasa- jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dalam perkembangannya, PT BNI Syari'ah membuka Kantor Cabang Syari'ah di Semarang pada tanggal 29 April 2003 yang terletak di Jl. Pandanaran No.102 Semarang, dengan pertimbangan mempunyai lokasi yang strategis karena berada di pusat kota Semarang sehingga memudahkan bagi nasabah.

2.2. Visi dan Misi BNI Syari'ah


BNI Syari'ah mempunyai Visi “menjadi Bank Syari'ah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah.

Adapun Misi yang diemban BNI Syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
2. Memberikan solusi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syari'ah.
3. Membelikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Memberikan kontribusi positif paa masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

2.3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Masing-masing Bidang Kantor Cabang BNI Syari'ah Semarang

Gambar. 1



Sumber: Modul BNI Syari'ah

1. Tugas-Tugas Pengurus

a. Pemimpin Cabang

- 1) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan
- 2) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- 3) Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syari'ah kepada nasabah serta menggali calon nasabah

b. Pemimpin Bidang Operasional

- 1) Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syari'ah dan bekerja sama dalam hal:
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.
 - b. Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *front office* dan *back office*.
 - c. Pelaksanaan penerbitan garansi bank
 - d. Memberikan jasa pelayanan BNI kepada nasabah
 - e. Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan produk BNI syari'ah kepada nasabah.
 - f. Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan

- g. Operasional *back office* dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembayaran jasa yang dilakukan *back office* dan unit pemasaran bisnis produksi.
- 2) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung seluruh unit-unit operasional yang berada di bawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor besar USY.
- 3) Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY

c. Penyelia Pelayanan Nasabah

- 1) Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi:
 - a) Pembukaan dan pengelolaan rekening, transaksi produk jasa dalam maupun luar negeri, penerbitan BNI *card*, *phone plus*, serta melayani transaksi pencairan deposito dan lain-lain.
 - b) Melakukan *refferel* dan *cros seling* kepada *walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.
- 2) Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.

- 3) Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.

d. Penyelia Keuangan dan Umum

- 1) Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syari'ah dalam usaha:
 - a) Mengelola sistem otomasi di KCS dan Cabang Pembantu syari'ah
 - b) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
 - c) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
 - d) Mengendalikan transaksi kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
 - e) Mengelola laporan kantor cabang pembantu syari'ah
- 2) Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
- 3) Mendukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.

e. Penyelia Operasional

- 1) Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dan melaksanakan kegiatan meliputi:
 - a) Mengelola transaksi kliring termasuk KU/*inkaso* dalam negeri
 - b) Melaksanakan *entry* transaksi keuangan secara kliring /pemindahan ke dalam sistem
 - c) Mengelola daftar hitam/nasabah penarik cek kosong d) Mengelola komunikasi cabang
 - e) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah
- 2) Mendukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.

f. Penyelia Pemasaran Bisnis

- 1) Menyelia langsung kegiatan:
 - a) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah.
 - b) Mengelola permohonan pembiayaan ritel (produktif, konsumtif), pemantauan nasabah dan *kolektibilitas*.
 - c) Mengelola kualitas portepel pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - d) Membantu Kantor Besar USY/cabang lain di bidang pemasaran bisnis.

- e) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah non ritel
 - f) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.
- 2) Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.

g. Asisten Pemasaran Bisnis

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan:

- 1) Memasarkan dan mengelola pembiayaan konsumtif
- 2) Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah/calon nasabah.
- 3) Membina hubungan dan memantau pertumbuhan aktivitas nasabah *non ritel*.

h. Teller

Di bawah penyeliaan, pengendalian serta pengawasan bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan kliring serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, melakukan *refferal walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang datang.

i. Asisten Pelayanan Nasabah

Di bawah penyeliaan atasannya bertugas:

- 1) Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah
- 2) Mengelola dan melayani pembukaan rekening giro, tabungan, THI, deposito
- 3) Melaksanakan penjualan melalui *cross* seling

j. Asisten administrasi Pembiayaan

Di bawah penyeliaan atasannya aktif dalam menjalankan kegiatan berikut:

- 1) Mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan
- 2) Memantau proses pemberian pembiayaan
- 3) Mengelola penerbitan jaminan bank

k. Asisten Keuangan dan Umum

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam kegiatan:

- 1) Mengelola sistem otomasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah

- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- 5) Mengelola laporan kantor cabang syari'ah
- 6) Pengelolaan administrasi kepegawaian
- 7) Kebutuhan logistik, akomodasi
- 8) Transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan

1. **Petugas non administrasi**

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam membantu pengelolaan administrasi umum, kebutuhan logistik, urusan kerumahtanggaan serta melaksanakan kegiatan lain.

2.4. Produk-produk BNI Syari'ah

BNI Syari'ah memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang relatif lengkap untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan institusi. Produk dan jasa yang tersedia untuk individu, usaha kecil maupun institusi meliputi produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa-jasa perbankan. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan etnis maupun agama.

a. Produk individu

iB Hasanah Card, merupakan Kartu Pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariaah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) nomor 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang Syari'ah Card. Griya iB

Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masingmasing calon nasabah.

Talangan Haji iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah. Talangan Haji iB Hasanah dapat diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki Tabungan iB THI Hasanah.

Gadai Emas iB Hasanah atau disebut juga pembiayaan rahn merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

Tabungan iB THI Hasanah Tabungan iB Haji Hasanah didesain untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Tabungan iB Hasanah Tabungan iB Hasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan anda dalam mengelola dana serta melakukan transaksi

sehari-hari. Tabungan iB Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi pada merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia. Selain itu, Tabungan iB Hasanah juga dapat diakses melalui internet banking, SMS banking, dan phone banking. Tabungan iB Hasanah dapat dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI.¹

Tabungan iB Prima Hasanah Tabungan iB Prima Hasanah adalah produk turunan dari Tabungan iB Hasanah yang ditujukan untuk individu yang menginginkan layanan lebih dan diberikan fasilitas executive lounge di bandara kota-kota besar di Indonesia.

Tabungan iB Tapenas Hasanah, Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tabungan perencanaan dalam mata uang Rupiah yang digunakan untuk mewujudkan rencana masa depan, misalnya untuk dana pendidikan, umroh, pernikahan, dan liburan.

Multiguna iB Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau aset tetap yang ditujukan untuk kalangan professional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan dalam Syari'ah Islam.

¹ Buku Laporan Tahunan BNI Syari'ah , Tahun 2010 hal 123

Tabungan iB Tunas Hasanah, Tabungan iB Tunas Hasanah adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

Selain produk-produk individu tersebut di atas, BNI Syari'ah juga menyediakan produk pembiayaan kendaraan bermotor, produk pembiayaan multijasa, pembiayaan untuk pendidikan, kiriman uang, kliring, RTGS, remittance, TabunganKu iB, dan Deposito iB Hasanah.²

b. Produk usaha kecil

Tabungan iB Bisnis Hasanah, Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah produk yang ditujukan untuk usaha kecil atau usaha perorangan yang menginginkan catatan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan. Tabungan iB Bisnis Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi pada merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia. Selain itu, Tabungan iB Bisnis Hasanah juga dapat diakses melalui internet banking, SMS banking, dan phone banking. Tabungan iB Bisnis Hasanah dapat dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas executive lounge.

Giro iB Hasanah adalah rekening giro yang dilengkapi dengan fasilitas cek/bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha

² Ibid. Hlm. 124

perorangan. Giro iB Hasanah dapat diandalkan karena mempunyai banyak fasilitas dan keunggulan.

Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha- usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan Syari'ah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tunas Usaha iB Hasanah adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip Syari'ah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007.

CCF iB Hasanah, merupakan pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan/investasi dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syari'ah.³

Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif di mana BNI Syari'ah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai(kopeg) untuk disalurkan secara prinsip Syari'ah kepada end user/karyawan. Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan Syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip prinsip pembiayaan Syari'ah. Selain produk-produk usaha kecil tersebut di atas, BNI Syari'ah juga menyediakan

³ Ibid. Hlm. 125

produk Garansi Bank, SKBDN, SKB-DK, kiriman uang, kliring, RTGS, dan Deposito iB Hasanah.

c. Produk institusi

Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan Syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum yang berada pada skala menengah dan besar dalam mata uang Rupiah maupun valas.

Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syari'ah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.

Multifinance iB Hasanah adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada multifinance untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syari'ah.⁴

Pembiayaan Kerjasama dengan Dealer iB Hasanah, merupakan pola kerjasama pemasaran dengan dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak.

Fleksi iB Hasanah, adalah kerjasama dengan perusahaan/ lembaga/instansi dalam rangka pembiayaan kepada pegawainya. Dalam kerjasama ini perusahaan melakukan pennebetan gaji untuk

⁴ Ibid. Hlm. 126

kepentingan angsuran pegawai.

Cash Management, adalah jasa pengelolaan seluruh rekening seperti corporate internet banking yang dapat digunakan oleh perusahaan/lembaga/instansi. Produk ini dilengkapi dengan fasilitas virtual account.

Payment Center, adalah kerjasama BNI Syari'ah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik dan sebagainya.

Payroll Gaji, adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syari'ah atas dasar perintah dari perusahaan/instansi pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.

Selain produk-produk institusi tersebut di atas, BNI Syari'ah juga menyediakan pembiayaan onshore, pembiayaan anjak utang dan anjak piutang, pembiayaan ekspor, L/C impor, Garansi Bank, SKBDN, SKB-DK, kiriman uang, kliring, RTGS, dan Deposito iB Hasanah.

2.5. Manajemen BNI Syari'ah

Dalam pengelolaan usaha di BNI Syari'ah Cabang Semarang dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan nasabah. Manajemen tersebut dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:

a. Operasionalisasi Usaha

Dalam operasional usahanya, BNI Syari'ah Cabang Semarang mendasarkan kegiatannya pada perundang-undangan perbankan. Yakni pada UU No.7 tahun 1992, merupakan Undang-Undang tentang Perbankan Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992. Kemudian disempurnakan lagi dalam UU No.10 tahun 1998.

Adapun kegiatan yang dilakukan BNI Syari'ah adalah menerima simpanan dana yang diterima dari nasabah dalam berbagai bentuk produk yang kemudian akan disalurkan kembali oleh BNI Syari'ah Cabang Semarang baik untuk pembiayaan personal maupun pembiayaan produktif.

Dalam pencairan pembiayaan, BNI Syari'ah berpedoman pada 5 C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economic*) agar kemacetan dapat dihindari. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syari'ah yakni untuk usaha yang menguntungkan.

Namun jumlah pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh BNI Syari'ah sampai dengan Februari 2007 di dominasi dengan pembiayaan yang berprinsip pada jual beli (*murabahah*).

b. Pelayanan di BNI Syari'ah Cabang Semarang

Sebagai lembaga yang selalu berhubungan dengan masyarakat luas, dan melayani semua kebutuhan nasabah tentang perbankan, maka sudah menjadi keharusan BNI Syari'ah Cabang Semarang untuk

memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Sehingga nasabahnya selalu percaya terhadap BNI Syari'ah.

Adapun usaha yang dilakukan BNI Syari'ah Cabang Semarang untuk meningkatkan pelayanan anggota dan memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain:

Memperluas jaringan layanan

Guna mempermudah transaksinya, maka BNI Syari'ah mempunyai wilayah kerja yang dalam hal ini penulis khususnya untuk wilayah Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

Pusat : Gedung BNI Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat

Cabang : - BNI Syari'ah Cabang Semarang, Jl. Ahmad Yani,
152

Cabang Pembantu : Kantor Cabang Pembantu UNISSULA, Jl. Raya
Kaligawe Km.4 Semarang, Telp. (024) 6592916
: Kantor Cabang Pembantu Ungaran, Jl.
DiponegoroNo. 222 A Ungaran, Telp. (024)
6922005

Adapun pelayanan lain adalah telah diimplementasikannya ICON di BNI Syari'ah yang telah memperkaya produk dan fitur dari BNI Syari'ah dan di sisi lain BNI Syari'ah juga telah menyempurnakan BNI Syari'ah *Card*. Diman pemegang BNI Syari'ah *Card* akan semakin mendapat kemudahan, karena selain dapat berfungsi sebagai kartu

belanja (kartu debit) di seluruh *merchant* yang memasang logo mastercard, serta kemudahan akses di jaringan internasional ATM *Cirrus*, kini BNI Syari'ah juga menambah fitur *bill payment* di BNI ATM dan layanan SMS Banking. Hal ini dilakukan untuk mempermudah layanan pengaksesan data dan mengikuti perkembangan teknologi saat ini.

c. Sumber Daya Insani (SDI)

BNI Syari'ah Cabang Semarang sangat memperhatikan Sumber Daya Insani yang ada. Karena pelayanan yang diberikan oleh pegawai bank kepada nasabahnya merupakan hal yang sangat pokok dalam bertambahnya nasabah yang bertransaksi di BNI Syari'ah.

Untuk meningkatkan kinerja BNI Syari'ah dan juga menunjang karier karyawan, diadakanlah berbagai macam pelatihan. Seperti *pelatihan dasar* yang menitikberatkan pada *kinerja dasar* dan pengetahuan *produk syari'ah* serta pelaksanaannya, pelatihan tingkat madya, meliputi materi *problem solving* dan juga keterampilan lain, serta memberi kesempatan belajar/ kuliah kepada karyawan yang dianggap layak, pengadaan *short course*, pendelegasian ke pelatihan tingkat nasional maupun seminar- seminar yang berkaitan dengan ekonomi Islam.